



P U T U S A N
Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendriyanto Bin Yundarsyah Alm;
2. Tempat lahir : Kepahiang;
- 10 3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 004 Rw. 002 Kel.urahan Sungai Lilin Kecamatan
Sungai Lilin Kabupaten Muba;
- 15 7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan
tanggal 2 Maret 2023 2023;

20 Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret
2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023
sampai dengan tanggal 29 April 2023;
- 25 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni
30 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan
tanggal 11 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

35 Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan
dengan tegas menyatakan untuk maju sendiri di Persidangan:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

5 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

10 1. Menyatakan Terdakwa "Hendriyanto Bin Yundarsyah (Alm)" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih 5 (lima) gram" Melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun
15 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Hendriyanto Bin Yundarsyah (Alm)", dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
20 dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 25 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat berat netto 6,964 gram;
- 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) kantong plastik putih;
 - 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan Tango;

30 Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah),-;

Setelah mendengar pembacaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan
35 menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Sky



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **HENDRIYANTO BIN YUNDARSYAH (ALM)** pada hari
Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya
pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat di Pinggir Jalan Desa
Babat Ramba Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum
Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba
golongan I bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 (lima) gram"**.
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023
sekira pukul 14.45 wib terdakwa dan sdr.Heru (Dpo) pulang menuju Kel. Sungai
Lilin Kec. Sungai Lilin Kab Muba dari membeli Narkoba jenis shabu kepada
Sdr. Udin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik sdr.Heru (Dpo), di
perjalanan tepatnya di Pinggir jalan desa babat Ramba Jaya kec, Babat Supat
Kab Muba, sdr.Heru (Dpo) berhenti dan berkata "TUNGGU DISINI DULU, AKU
NAK KETEMPAT UDIN LAGI" lalu terdakwa turun dan menunggu di pinggir
jalan dengan memegang 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih yang
berisikan 1 (Satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibalut 1
(Satu) lembar Tissue yang berada di dalam 1 (Satu) satu buah kotak yang
bertuliskan TANGO ditangan kanan milik terdakwa, sambil menunggu sdr. Heru
(Dpo) kembali.

Bahwa kemudian saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani, bersama dengan
saksi Okta Pratama Bi Tamin merupakan anggota Sat Narkoba Polres Muba
mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Babat Ramba Kec.
Babat Supat Kab. Musi Banyuasin sering menjadi tempat transaksi narkoba
jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani,
bersama dengan saksi Okta Pratama Bi Tamin melakukan penyelidikan
kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Okta Pratama Bi Tamin langsung melakukan penggerbekkan terhadap terdakwa yang sedang duduk sendirian dipinggir jalan Desa Babat Ramba dan saat itu saksi saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani, bersama dengan saksi Okta Pratama Bi Tamin melihat terdakwa memegang 1 (satu) buah kantong plastic warna putih lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut 1 (Satu) lembar Tissue yang berada di dalam 1 (Satu) satu buah kotak yang bertuliskan TANGO yang ditemukan disamping terdakwa diamankan, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polres Muba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 0537/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksaan Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T, (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875) Dirli Fahmi Eiza, S.Farm (Inspektur polisi satu NRP 96041229), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Rio Nababan, S.I.K.,M.H berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 6,964 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa **HENDRIYANTO BIN YUNDARSYAH (ALM)** pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat di Pinggir Jalan Desa Babat Ramba Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan

5 cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani, bersama dengan saksi Okta Pratama Bi Tamin merupakan anggota Sat Narkoba Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Babat Ramba Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin sering menjadi tempat transaksi narkoba
10 jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani, bersama dengan saksi Okta Pratama Bi Tamin melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani bersama dengan saksi Okta Pratama Bi Tamin langsung melakukan penggerbekkan terhadap terdakwa yang sedang duduk sendirian dipinggir jalan Desa Babat
15 Ramba dan saat itu saksi saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani, bersama dengan saksi Okta Pratama Bi Tamin melihat terdakwa memegang 1 (satu) buah kantong plastic warna putih lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut 1 (Satu) lembar Tissue yang berada di dalam 1 (Satu) satu buah kotak
20 yang bertuliskan TANGO yang ditemukan disamping terdakwa diamankan, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polres Muba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 0537/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh
25 pemeriksaan Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T, (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875) Dirli Fahmi Eiza, S.Farm (Inspektur polisi satu NRP 96041229), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Rio Nababan, S.I.K.,M.H berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 6,964 gram
30 selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun
35 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Sky



yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diki Rizki Anugrah Bin Mupani, yang keterangannya dibacakan di Persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa selaku penangkap dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Babat Ramba Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Okta Pratama Bin Tamin yang merupakan anggota Polres Musi Banyuasin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut 1 (Satu) lembar Tissue yang berada di dalam 1 (Satu) satu buah kotak yang bertuliskan TANGO yang ditemukan disamping Terdakwa diamankan, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polres Muba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menerima, memiliki, atau menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Saksi Okta Pratama Bin Yamin, yang keterangannya dibacakan di Persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa selaku saksi dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa selaku penangkap dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat di Pinggir Jalan Desa Babat Ramba Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi bersama dengan saksi Okta Pratama Bi Tamin yang merupakan anggota Polres Musi Banyuasin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut 1 (Satu) lembar Tissue yang berada di dalam 1 (Satu) satu buah kotak yang bertuliskan TANGO yang ditemukan disamping Terdakwa diamankan, kemudian atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polres Muba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menerima, memiliki, atau menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Awal Bin Padeko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi selaku saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Babat Ramba Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah Saksi Diki Rizki Mupani bersama dengan Saksi Okta Pratama Bi Tamin yang merupakan anggota Polres Musi Banyuasin;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut 1 (Satu) lembar Tissue yang berada di dalam 1 (Satu) satu buah kotak yang bertuliskan TANGO yang ditemukan disamping Terdakwa diamankan, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polres Muba;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menerima, memiliki, atau menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5 Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Babat Ramba Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Diki Rizki Bin Mupani bersama dengan saksi Okta Pratama Bi Tamin yang merupakan anggota Polres Musi Banyuasin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibalut 1 (Satu) lembar Tissue yang berada di dalam 1 (Satu) satu buah kotak yang bertuliskan TANGO yang ditemukan disamping Terdakwa diamankan, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polres Muba;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara pada hari Senin tanggal tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.45 wib terdakwa dan sdr.Heru (Dpo) pulang menuju Kel. Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin Kab Muba dari membeli Narkoba jenis shabu kepada Sdr. Udin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik sdr.Heru (Dpo), di perjalanan tepatnya di Pinggir jalan desa babat Ramba Jaya kec, Babat Supat Kab Muba, sdr.Heru (Dpo) berhenti dan berkata "TUNGGU DISINI DULU, AKU NAK KETEMPAT UDIN LAGI" lalu terdakwa turun dan menunggu di pinggir jalan dengan memegang 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (Satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibalut 1 (Satu) lembar Tissue yang berada di dalam 1 (Satu) satu buah kotak yang bertuliskan TANGO ditangan kanan milik terdakwa, sambil menunggu sdr. Heru (Dpo) kembali;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menerima, memiliki, atau menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 5 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 0537/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksaan Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T, (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875) Dirli Fahmi Eiza, S.Farm (Inspektur polisi satu NRP 96041229), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Rio Nababan, S.I.K.,M.H
- 10 berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 6,964 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI
- 15 Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 - 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 6,964 gram dan sisa dari hasil Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 6,901
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) kantong plastik putih;
- 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan Tango;

- 25 - Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 30 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Babat Ramba Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh Saksi Diki Rizki Bin Mupani bersama dengan saksi Okta Pratama Bi Tamin yang merupakan anggota Polres Musi Banyuasin;
- 35 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibalut 1 (Satu) lembar Tissue yang berada di dalam 1 (Satu) satu buah kotak yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan TANGO yang ditemukan disamping Terdakwa diamankan, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polres Muba;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.45 wib terdakwa dan sdr.Heru (Dpo) pulang menuju Kel. Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin Kab Muba dari membeli Narkoba jenis shabu kepada Sdr. Udin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik sdr.Heru (Dpo), di perjalanan tepatnya di Pinggir jalan desa babat Ramba Jaya kec, Babat Supat Kab Muba, sdr.Heru (Dpo) berhenti dan berkata "TUNGGU DISINI DULU, AKU NAK KETEMPAT UDIN LAGI" lalu terdakwa turun dan menunggu di pinggir jalan dengan memegang 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (Satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibalut 1 (Satu) lembar Tissue yang berada di dalam 1 (Satu) satu buah kotak yang bertuliskan TANGO ditangan kanan milik terdakwa, sambil menunggu sdr. Heru (Dpo) kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 0537/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksaan Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T, (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875) Dirli Fahmi Eiza, S.Farm (Inspektur polisi satu NRP 96041229), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Rio Nababan, S.I.K.,M.H berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 6,964 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menerima, memiliki, atau menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Sky



fakta yang terungkap di Persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

- 5 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

10 **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang di sini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa **Hendriyanto bin Yundarsah (alm)** yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut
15 Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang atau *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama
20 pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki, yang sehat akal pikiran, jasmani dan rohaninya, yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan yang melawan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu
25 perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

30 **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terkait unsur Ad.2 Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I
35 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu saja, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diatur pula, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Babat Ramba Kec. Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh Saksi Diki Rizki Bin Mupani bersama dengan saksi Okta Pratama Bi Tamin yang merupakan anggota Polres Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut 1 (Satu) lembar Tissue yang berada di dalam 1 (Satu) satu buah kotak yang bertuliskan TANGO yang ditemukan disamping Terdakwa diamankan, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polres Muba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.45 wib terdakwa dan sdr.Heru (Dpo) pulang menuju Kel. Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin Kab Muba dari membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Udin (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik sdr.Heru (Dpo), di perjalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Pinggir jalan desa babat Ramba Jaya kec, Babat Supat Kab Muba, sdr.Heru (Dpo) berhenti dan berkata "TUNGGU DISINI DULU, AKU NAK KETEMPAT UDIN LAGI" lalu terdakwa turun dan menunggu di pinggir jalan dengan memegang 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 1 (Satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibalut 1 (Satu) lembar Tissue yang berada di dalam 1 (Satu) satu buah kotak yang bertuliskan TANGO ditangan kanan milik terdakwa, sambil menunggu sdr. Heru (Dpo) kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 0537/NNF/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksaan Edhi Suryanto S.Si,Apt,M.M,M.T, (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.75010875) Dirli Fahmi Eiza, S.Farm (Inspektur polisi satu NRP 96041229), yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Rio Nababan, S.I.K.,M.H berkesimpulan bahwa terhadap : 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 6,964 gram selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menerima, memiliki, atau menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 6,964 gram dan sisa dari hasil Laboratoris Kriminalistis dengan berat netto 6,901 gram
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) kantong plastik putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan Tango;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 5 Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

- 15 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

20 MENGADILI:

- 21 1. Menyatakan Terdakwa **Hendriyanto bin Yundarsyah (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif
- 25 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 30 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 6,964 gram dan
 - 35 sisa dari hasil Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 6,901 gram;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) kantong plastik putih;
 - 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan Tango;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
5 Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, 7 September 2023, oleh Silvi Ariani,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi,S.H., dan Muhamad Novrianto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
10 oleh Hadi Candra,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
15 Gerry Putra Suwardi,S.H.	Silvi Ariani,S.H.,M.H.
20 Muhamad Novrianto,S.H.	
	Panitera Pengganti,
25 Hadi Candra,S.H.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)